



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 123/K13/LK/2006**

Tentang

**PENETAPAN  
AREAL RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa khususnya dalam penyediaan kebutuhan asrama bagi mahasiswa baru, IPB telah mengajukan usulan kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
- b. bahwa usulan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas telah disetujui, dan untuk melihat kesesuaian lokasi pembangunan Rusunawa tersebut telah dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Menpera;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, dan sesuai dengan Rencana Induk IPB tahun 1981 sebagaimana telah direvisi pada tahun 1989, maka untuk keperluan dimaksud IPB telah menyediakan lahan yang berlokasi di kompleks Kampus IPB Darmaga;
- d. bahwa untuk memperjelas lokasi yang akan digunakan dan mempermudah dalam pelaksanaan pembangunannya, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan areal Rusunawa dimaksud, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
- a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
- b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
- c. Nomor 17/MWA-IPB/2003;
- d. Nomor 19/MWA-IPB/2003;
- d. Nomor 21/MWA-IPB/2003;
- e. Nomor 23/MWA-IPB/2003.
- Memperhatikan** : Penyusunan DED Rusunawa dan PSU, Kedeputian Perumahan Formal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Areal dengan luasan  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai areal Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) IPB;
- Kedua** : Rusunawa IPB sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini selanjutnya akan digunakan sebagai Asrama Mahasiswa Baru IPB;

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 29 Agustus 2006  
Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc  
NIP. 130350047


Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 123/K13/LK/2006


Tanggal : 29 Agustus 2006

Tentang : Penetapan Areal Rumah Susun Sederhana Sewa Institut Pertanian Bogor

AREAL RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR



KETERANGAN :



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc  
NIP. 130350047